



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 06 April 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 40 hal. Ptsn. No. 0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl. 15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama [REDACTED] Kota Pekanbaru sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 November 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Jl. Hiu RT. 01 RW. 09 Kel. Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Anak 1 Penggugat, laki-laki, umur 5 tahun
 2. Anak 2 Penggugat, perempuan, umur 1 tahun Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 1. Tergugat dari awal nikah selalu bersikap bohong.
 2. Tidak memperdulikan istri dan anak-anak.
 3. Berbuat hutang tapi tidak mau tahu untuk melunasi nya, istri dibebankan untuk melunasi semua hutang-hutang.
 4. Tidak ada kenyamanan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga.
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2017 yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah dengan membawa seluruh baju dan barang-barang nya.;

Hal. 2 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai Pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;
10. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak.
11. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih dibawah umur sesuai dengan kemampuannya;
12. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya sejumlah Rp. 4.100.000,-
13. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta alasan tuntutan nafkah anak Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 40 hal. Ptsn. No. 0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan anak bernama 1. Anak 1 Penggugat, umur 5 tahun 2. Anak 2 Penggugat, umur 1 tahun Sekarang anak tersebut diasuh oleh penggugat berada dibawah hadhonah Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah anak bernama 1. Anak 1 Penggugat, umur 5 tahun 2. Anak 2 Penggugat, umur 1 tahun Sekarang anak tersebut diasuh oleh penggugat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan Pendidikan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat

k. lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di muka persidangan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Dj, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan No. 0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 13 April 2017;

Hal. 4 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 27 April 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 04 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 26 November 2010.
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat setelah pernikahan bertempat tinggal di Jl Hiu RT. 01, RW. 09 Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau.
3. Bahwa benar dalam Perkawinan tersebut antara Tergugat dengan Penggugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama antara lain :
 - 3.1. Anak 1 Penggugat, laki-laki, Umur 5 Tahun.
 - 3.2. Anak 2 Penggugat, perempuan, Umur 1 Tahun.

Bahwa pada Point 3.2. Penggugat menyebutkan anak atas nama Anak 2 Penggugat diasuh oleh Penggugat, yang mana pernyataan Penggugat ini Tergugat Bantah dengan Tegas bahwa kedua anak dari hasil perkawinan diasuh oleh mertua Tergugat (ibudari Penggugat), yang mana Penggugat adalah Wanita Karier yang bekerja dan kurang memiliki cukup waktu untuk mengasuh kedua anak dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan harmonis, namun mulai tidak harmonis sejak September 2016 lalu, sedangkan penyebabnya antara lain:

Hal. 5 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak benar dan mengada-ada pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa “dari awal nikah selalu bersikap bohong” adalah hal yang tidak benar dan terkesan mengada-ada, padahal sekiranya Tergugat “berbohong”, itu didasarkan pertimbangan Tergugat tidak ingin menambah beban pikiran Penggugat selaku istri, terhadap beban dan permasalahan pekerjaan Tergugat sebagai suami, dan seharusnya Penggugat selaku istri lebih fokus pada urusan mengurus anak-anak dan rumah tangga karena waktu, sedangkan tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak banyak tersita karena pekerjaan Penggugat;
- b. Tidak benar Tergugat dikatakan tidak memperdulikan istri dan anak-anak, padahal terlepas dari tanggung jawab Tergugat memberi nafkah ataupun bentuk perhatian-perhatian kecil lainnya, setiap kali Penggugat tugas keluar kota, Tergugat ikut berperan aktif mengambil tanggung jawab mengurus anak-anak dengan pertimbangan untuk meringankan beban ibu mertua yang mengurus anak-anak selama Penggugat dan /atau Tergugat tidak dirumah, salah satunya dengan cara berangkat kerja lebih lama dan pulang kerja lebih awal serta di beberapa kali kesempatan Tergugat juga terpaksa bolos (absen) atau pun mengambil cuti dari pekerjaan demi mempertimbangkan kepentingan mendampingi anak yang bernama Anak 1 Penggugat dalam kegiatan sekolah dan juga beberapa kali Tergugat mendampingi Penggugat selama tugas keluar kota antara lain seperti ke Padang, Medan dan Aceh.
- c. Mengenai masalah hutang sebenarnya hutang itu adalah hutang berdasarkan keputusan dan kesepakatan bersama serta digunakan untuk kepentingan bersama dan untuk modal usaha yang sekarang sudah tutup, dan sampai dengan Jawaban ini Tergugatsampaikan Tergugat masih beritikad baik untuk melunasi Hutang yang timbul dan Alhamdulillah sampai sekarang mulai berkurang walaupun belum lunas.
- d. Tidak benar tidak ada kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga, padahal Tergugatlah merasa tidak nyaman dan tidak

Hal. 6 dari 40 hal. Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis diakibatkan oleh sikap Penggugat sendiridan juga setiap kali ada Permasalahan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,Penggugat justru lebih sering menceritakan / curhat pada teman Kantor ketimbang membicarakan kepada Tergugat ataupun orang tua Tergugat dan/atau orang tua Penggugat,Penggugat justru dengan gampang membicarakan permasalahan rumah tangga yang sifatnya rahasia bahkan aib kepada teman kerja di kantor, yang notabene adalahlaki-laki yang bernama riko wardinata dan perempuan yang bernama devi lianti,yang sama sekali tidak tahu mengenai keadaan dan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tidak tinggal dalam satu rumah.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran baru mulai terjadi sejak bulan November 2016, disebabkan karena Tergugat merasa ada aktifitas dari Penggugat yang diluar kebiasaan dan membuat Tergugat merasa ada perubahan pada diri Penggugat sehingga menjadi orang yang Ber-Rahasia, antara lain :
 - a. Penggugat beberapa kali menerima telepon dengan sembunyi-sembunyi dan ketika Tergugat menghampiri, Penggugat langsung pindah ketempat yang lebih sepi, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Tergugat.
 - b. Penggugat biasanya pulang kerja sekitar pukul 17.00-17.30 sudah ada dirumah, namun sejak bulan Januari 2017 Penggugat terkadang baru sampai dirumah ketika hari mulai gelap dan saat ditanya Tergugat, dijawab dengan alasan "kerja".
 - c. Penggugat biasanya selalu menyapa dan menghampiri anak-anak ketika pulang kerja, namun semenjak bulan Januari 2017 setiap Penggugat pulang kerja langsung ke dapur dan makan malam, dan ketika Tergugat menegur, Penggugat langsung menjawab dengan nada kesal" kalau langsung menyapa anak-anak, Penggugat tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti mandi, makan, dll". Padahal, pada saat itu Tergugat juga belum sempat mandi, sholat ataupun makan malam setelah seharian bekerja karena sedang bersama anak-anak agar ibu mertua bisa ambil

Hal. 7 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk makan, sholat dan istirahat setelah seharian menjaga dan mengurus anak-anak.

- d. Sejak bulan Januari 2017 Penggugat selalu menolak ajakan/permintaan Tergugat melakukan hubungan suami isteri dengan alasan mengantuk, capek dan / atau tidak ada nafsu.
- e. Sejak Tergugat dengan Penggugat menikah, Penggugat dengan sengaja mencetak buku rekening dan menerbitkan rekening koran Tergugat tanpa izin bahkan sampai dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi Penggugat masih memantau aliran dana Tergugat atas dasar yang tidak diketahui yang mengakibatkan kepercayaan Tergugat terhadap Penggugat perlahan-lahan berkurang.
- f. Setiap kali Tergugat mencoba meminta keterangan dan penjelasan atas kegiatan diluar kebiasaan Penggugat, selalu direspon dengan keras dan terkesan bersifat menyerang seolah-olah Tergugat berniat menyudutkan Penggugat dan Penggugat selalu mengungkit permasalahan diluar dari pertanyaan Tergugat, sehingga mengakibatkan Tergugat semakin bertanya-tanya karena tidak kunjung mendapat keterangan dan penjelasan dari Penggugat;
- g. Bahwa Tergugat mendapati bukti transfer dari rekening Penggugat per tanggal 01 Februari 2017 ke rekening lain dengan berita transfer sebagai tabungan dengan nomor rekening 0342634174 dan ketika Tergugat telusuri rekening tujuan yang dimaksud adalah Rekening dari seorang laki-laki atas nama **Riko Wardinata**, sehingga timbul dugaan bagi Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirusak oleh pihak ketiga atas dasar dan alasan yang tidak bisa diterima Tergugat sehingga Penggugat menabung pada rekening laki-laki lain yang bukan muhrimnya;
6. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 09 Februari 2017 ba'da Isya, Tergugat mengambil keputusan untuk keluar dari rumah dengan membawa pakaian dan lain-lain, namun beberapa barang-barang masih tinggal di rumah ibu mertua Tergugat, hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat selalu membohongi Tergugat dengan alasan pergi dinas keluar kota guna

Hal. 8 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan kantor, namun puncaknya pada tanggal 06-08 Februari 2017, Penggugat pergi “tugas keluar kota” dengan tujuan ke Jambi, Penggugat pergi ke Jambi bersama teman kantornya, laki-laki, bukan muhrim yang bernama Riko Wardinata berkesesuaian dengan jawaban Tergugat pada point nomor 5 alinea terakhir, dan tanpa izin dari Tergugat sebagai suami. Hal inilah yang menjadi pemicu Penggugat memutuskan untuk meminta pisah dengan Tergugat karena Penggugat tidak terima disalahkan atas perbuatan Penggugat tersebut di atas yang Tergugat anggap fatal, sehingga Tergugat mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah mertua Tergugat dan sampai hari ini pun Tergugat masih belum melihat adanya usaha dari Penggugat untuk membuktikan dugaan Tergugat mengenai adanya pihak ketiga adalah tidak benar, malahan justru Penggugat memberi kesan seolah-olah bahwa dugaan tersebut adalah benar.

Selanjutnya tentang perkataan Penggugat di hadapan Tergugat, dan orang tua Penggugat berkaitan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat selama ini dinilai sebagai kepalsuan dan kebohongan serta pernyataan Penggugat yang menyatakan tidak ada rasa lagi terhadap Tergugat, dan Penggugat meminta agar Tergugat tidak perlu lagi menafkahi Penggugat, kecuali anak-anak, sehingga dengan pernyataan Penggugat tersebut, maka Tergugat secara mantap mengambil sikap dan keputusan untuk keluar dari rumah dan direstui oleh orang tua Penggugat (mertua Tergugat) dan juga orang tua Tergugat sendiri dengan penilaian, bahwa Penggugat memang tidak ada niat lagi untuk melanjutkan ikatan perkawinan yang sudah terjadi selama kurang lebih hampir 7 (tujuh) tahun ini.

5. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat mengatakan telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil, padahal sebenarnya:

- a. Justru Tergugat yang selama ini mendatangi dan menjumpai Penggugat dengan maksud membujuk agar mengizinkan Tergugat untuk pulang kerumah, bahkan Tergugat beberapa kali konsultasi dan berkoordinasi dengan orang tua Tergugat sendiri serta orang tua Penggugat (ayah dan ibu mertua) untuk meminta pandangan, saran dan

Hal. 9 dari 40 hal. Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukan serta langkah yang terbaik untuk kembali memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat mempertemukan antara orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat untuk tukar pikiran selaku orang tua yang ingin rumah tangga anak-anaknya kembali rukun;

b. Tergugat beberapa kali mencoba membicarakan dengan Penggugat, tetapi Penggugat merasa bahwa Tergugat hanya mencari-cari kesalahan Penggugat saja, Kalaupun memang ada kesalahan yang dilakukan Penggugat itu adalah bentuk pembalasan atas perlakuan Tergugat menurut Penggugat dan beberapa kali usaha Tergugat untuk pulang kerumah masih belum mendapat respon yang diharapkan, maka akhirnya Penggugat mengajukan permintaan/syarat yang tidak bisa Tergugat penuhi, yaitu:

- 1). Bahwa Penggugat memberi pilihan yang menurut Tergugat sangat tidak mungkin dipilih sebagai solusi terbaik untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga, dengan memberi pilihan bagi Tergugat antara lain ;
 - 1.1. Tetap dengan kondisi seperti ini, pisah tapi hubungan tetap rukun.
 - 1.2. Kembali tinggal serumah tapi sering bertengkar dan masing-masing akan sakit hati;
- 2). Tergugat harus menghadirkan orang yang berani menjamin kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, seolah-olah permasalahan rumah tangga ini murni kesalahan Tergugat secara keseluruhan.
- 3). Bahwa Tergugat harus menghadirkan keluarga inti dari Tergugat dan harus siap disalahkan karena sikap Tergugat dan apabila keluarga Tergugat balik menyalahkan Penggugat maka Penggugat akan melawan meskipun harus terjadi pertengkaran yang menurut Tergugat hal tersebut malah akan menimbulkan masalah baru nantinya.

Hal. 10 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



- 4). Bahwa ditambah lagi pernyataan dari Penggugat yang Tergugat anggap sebagai sikap yang justru semakin memperkeruh keadaan, antara lain:
- 4.1. Penggugat selama ini menunjukkan sikap yang sama sekali tidak suka terhadap tingkah laku ibu kandung Tergugat selama ini, yang kurang lebih hampir 7 tahun menjadi ibu mertua bagi Penggugat, yang disampaikan melalui pernyataan kepada Tergugat (bukti Rekaman T-5).
- 4.2. Beberapa kali Tergugat mencoba membicarakan baik secara verbal dan tatap muka maupun melalui aplikasi Whatsapp Messenger terkait keinginan Tergugat untuk pulang ke rumah selalu mendapat penolakan dan respon keras dari Penggugat, sehingga Tergugat merasa usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. (Bukti T-8 dan Bukti Rekaman T-5).
- 4.3. Penggugat menyatakan tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri seperti menghormati, menghargai dan mematuhi Tergugat sebagai suami (bukti t-9).
- 4.4. Permintaan dan pernyataan Penggugat tersebut di atas, sangat tidak bisa diterima Tergugat dengan pertimbangan permintaan Penggugat terkesan ingin melecehkan harga diri Tergugat sebagai seorang laki-laki yang juga seorang suami beserta orang tua Tergugat dan dari Permintaan serta Sikap dan Pernyataan Penggugat tersebut diatas, Tergugat berkesimpulan bahwa tidak ada niat baik dari Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta terkesan seolah-olah mengarahkan agar Tergugat "mengemis" untuk kembali pulang kerumah dengan rasa bersalah.
5. Tergugat menganggap penderitaan lahir batin yang dirasakan Penggugat justru disebabkan karena sikap Penggugat yang merasa paling benar atas tindakan, pernyataan dan sikap serta permintaannya yang terlalu mengada-ada terkesan melecehkan Tergugat, sehingga tidak bisa dipenuhi Tergugat

Hal. 11 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



6. Tergugat tegaskan bahwa 2 (dua) orang anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih butuh kasih sayang, sebenarnya tidak hanya dari Penggugat selaku Ibu Kandung tapi juga Tergugat selaku Ayah Kandung, Jika memang Penggugat benar berkeinginan untuk mengasuh dan memelihara anak-anak Tergugat dengan ini mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan alasan-alasan antara lain :

- a. Rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat bisa berantakan diduga dikarenakan kehadiran orang ketiga yang antara Penggugat dengan orang tersebut (Riko Wardinata) yang diduga oleh Tergugat menjalin hubungan yang sangat dilarang oleh ajaran Agama.
- b. Selama ini anak-anak diasuh oleh ibu mertua Tergugat dikarenakan Penggugat merupakan wanita karier yang tidak mempunyai cukup waktu untuk mengasuh dan menjaga anak-anak yang masih dibawah umur, baik Fisik maupun Psikis Perkembangan anak-anak.
- c. Tergugat juga menyadari bahwa Tergugat juga merupakan orang yang bekerja sehingga tidak cukup punya waktu untuk menjaga dan mengasuh anak-anak dari Tergugat dengan Penggugat.

Dari uraian tersebut di atas. maka cukup beralasan apabila dalam Hak Asuh terhadap anak-anak dari Tergugat dengan Penggugat diberikan hak perwalian kepada ibu mertua Tergugat yang merupakan Ibu dari Penggugat dan apabila di masa yang akan datang ibu mertua Tergugat berhalangan untuk mengasuh kedua anak Tergugat dengan Penggugat maka hak perwalian diberikan kuasa penuh kepada orangtua Tergugat tanpa menghilangkan Hak Penggugat dan Tergugat untuk memberikan Perhatian dan Kasih Sayang kepada Kedua Anak Tergugat dan Penggugat dengan izin penuh dari hak walinya sampai dengan anak-anak Tergugat dengan Penggugat dewasa secara hukum.

7. Pernyataan Penggugat yang menyatakan sanggup memelihara anak-anak, sangat dikhawatirkan oleh Tergugat dengan pertimbangan dan alasan-alasan, antara lain :

Hal. 12 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa kebutuhan anak bernama Anak 2 Penggugat yang berumur satu tahun kurang diperhatikan, sekitar tanggal 12 Maret 2017 pukul 13.30, Tergugat menerima telepon dari ibu mertua Tergugat yang memberitahukan Anak 2 Penggugatsakit demam panas,sudah dibawa berobat dan minum obat tapi panasnya masih belum turun yang mencapai 38,9 derajat. Padahal pagi itu antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi menggunakan aplikasi Whatsapp Messenger, mendengar hal tersebutTergugat buru-buru menuju kerumah ibu mertua Tergugat karena pada saat ditelepon ibu mertua Tergugat menelepon dengan suara sambil menahan tangis dan terpaksa harus pergi kerumah tetangga hanya untuk menelepon Tergugat, ibu mertua Tergugat berpesan agar jangan bilang pada Penggugat kalau Tergugat mendapat informasi dari ibu mertua Tergugat.

b. Bahwa sekitar pertengahan Bulan Maret 2017, hari Jumat, ibu mertua Tergugat menghubungi Tergugat memberitahukan bahwa persediaan susu dari **Anak 2 Penggugat** sudah hampir habis dan tidak ada inisiatif dari Penggugat selaku Ibu Kandung untuk memberitahu kepada Tergugat ataupun membeli sendiri kebutuhan anak,padahal di awal bulan Tergugat sudah memberikan uangb nafkah untuk kebutuhan anak-anak, tanpa pikir panjang hari itu juga Tergugat membelikan kebutuhan anak untuk sampai akhir bulan guna menghindari adanya konflik baru dengan Penggugat, Tergugat terpaksa baru mengantarkan kebutuhan anak besok harinya dan pada saat Tergugat bertanya pada ibu mertua, Jumat sore itu Penggugat hanya pulang dengan membawa popok anak,sementara logikanya Penggugat tahu bahwasannya Susu anak sudah mau habis tapi bukan susu yang diprioritaskanpadahal Penggugat tinggal serumah dengan ibu mertua Tergugat.

c. Bahwa selama Tergugat tidak tinggal dirumah, kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengajarkan anak tidak sepenuhnya dilakukan Penggugat. Salah satunya mendidik dan mengajarkan anak pertama Anak 1 Penggugat untuk sholat, untuk pendidikan tersebut Tergugat

Hal. 13 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong dan mempercayakan kepada mertua (orang tua Penggugat) untuk selalu mengingatkan dan mengajak dan mengajarkan Anak 1 Penggugat untuk sholat karena Tergugat sedang tidak tinggal serumah.

d. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 waktu Tergugat sedang dalam perjalanan kerja keluar kota, Tergugat menghubungi ibu mertua Tergugat untuk sekedar menanyakan kabar anak-anak, pada saat itu, Tergugat sedang berbicara dengan Anak 1 Penggugat di telepon dan dari mulut Anak 1 Penggugat terucap bahwa "Ibu mau cari ayah baru". Hal ini membuat Tergugat dan ibu mertua Tergugat terkejut mendengar perkataan tersebut keluar dari mulut anak, Apakah hal tersebut pantas diajarkan pada anak yang masih berusia 5 Tahun ?? Sementara status Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami-istri. (Bukti Rekaman T-7)

e. Bahwa sikap Penggugat akhir-akhir ini terkesan ingin menjauhkan anak-anak dari Tergugat selaku ayah kandung dengan membatasi komunikasi antara Tergugat dengan anak-anak. Padahal, sebelumnya Tergugat pernah berpesan kepada Penggugat agar selalu memberi informasi kepada Tergugat hal apapun terkait bapak-ibu mertua Tergugat dan khususnya hal-hal yang terkait kepentingan dan kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Tapi kenyataannya permintaan Tergugat tidak diindahkan dan terkesan disengaja oleh Penggugat (Bukti T-10).

f. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 waktu Tergugat datang berkunjung ke rumah Ibu Mertua sekaligus bertemu dengan anak-anak, sewaktu mengobrol dengan ibu mertua, beliau menyatakan bahwa sejak beberapa hari terakhir Penggugat setiap sore sepulang bekerja selalu mengajak anak-anak untuk jalan-jalan sore tanpa mempertimbangkan keselamatan anak-anak yang masih kecil dan hal ini menjadi kekhawatiran bagi Tergugat seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak-anak dikarenakan faktor keselamatan anak-anak tidak dihiraukan oleh Penggugat. (Bukti Rekaman T-8)

Hal. 14 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



g. Bahwa pada tanggal 30 April 2017 kembali Tergugat berkunjung kerumah mertua setelah sebelumnya mertua menelepon Tergugat memberitahukan bahwa Penggugat kembali tanpa menghiraukan keselamatan dengan sengaja dan tanpa memberitahukan kepada Tergugat membawa anak-anak ke daerah Lintas Timur - Kulim, tepatnya ke Perumahan Tenayan Artha yang berada Jalan Sekolah sekitaran Polsek Tenayan Raya yang sepengetahuan Tergugat kawasan tersebut termasuk lalu lintas yang banyak kendaraan berat sering melintas karena merupakan jalur lintas antar propinsi (Bukti Rekaman T-9);

h. Bahwa, pada hari yang sama, sewaktu Tergugat mengobrol dengan mertua, Tergugat mendapat informasi bahwa ternyata sekitar 1 bulan setelah Tergugat keluar dari rumah, Penggugat melakukan aktifitas diluar jam kerja sampai malam tanpa izin orang tua Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih berstatus sebagai suami Penggugat dengan membawa anak Anak 1 Penggugat dan ditemani seorang laki-laki yang bukan muhrim bernama Riko Wardinata yang kembali menguatkan dugaan Tergugat akan adanya indikasi Orang Ketiga yang berkesesuaian pada jawaban Tergugat pada poin 9 huruf a;

Dari uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan bahwa Penggugat tidak cakap untuk memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan anak-anak, bertanggung jawab atas keselamatan serta perkembangan anak-anak dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus hak asuh terhadap anak-anak dari Tergugat dengan Penggugat diberikan hak perwalian kepada ibu mertua Tergugat yang merupakan Ibu dariPenggugat dan apabila ibu mertua Tergugat berhalangan untuk mengasuh kedua anak Tergugat dengan Penggugat maka hak perwalian diberikan kepada orang tua Tergugat tanpa menghilangkan hak Penggugat dan Tergugat untuk memberikan Perhatian dan Kasih Sayang kepada Kedua Anak Tergugat dan Penggugat dengan izin penuh dari hak walinya.

Hal. 15 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih dibawah umur sesuai dengan kemampuannya, sehingga Tergugat sangat setuju dan akan bertanggungjawab penuh untuk menafkahi anak-anak karena merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Tergugat dengan Penggugat dan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya bahwa Tergugat memberikan uang nafkah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan Perincian sebagai berikut (Bukti T-11) :

- a. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan anak Anak 2 Penggugat
- b. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sekolah anak Anak 1 Penggugat
- c. Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya lain kebutuhan anak-anak
- d. Biaya Kesehatan sudah ditanggung Tergugat karena masuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja
- e. Tabungan harian dan jajan anak-anak menjadi tanggung jawab Penggugat dikarenakan Penggugat juga merupakan Wanita yang bekerja dan mempunyai Penghasilan.

7. Bahwa, benar Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya sejumlah Rp. 4.100.000,-, namun harus diluruskan, bahwa angka tersebut di atas adalah penghasilan kotor sebelum dipotong 3% kewajiban BPJS Kesehatan dan sisa bersih Penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 3.977.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per Januari 2017 dan per Februari 2017, Penghasilan kotor Tergugat sebesar Rp. 4.388.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebelum dipotong 3% Kewajiban BPJS Kesehatan dan ditambah potongan pinjaman terhadap Kantor Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai bulan September 2017 sehingga sisa

Hal. 16 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bersih Tergugat sebesar Rp.3.756.360,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Andiko Utama Bin (Alm.) Gunawan. M) terhadap Penggugat (Penggugat).
 3. Menetapkan anak bernama : 1. Anak 1 Penggugat, umur 5 tahun, 2. Anak 2 Penggugat, umur satu tahun ditetapkan hak perwalian anak-anak Tergugat dan Penggugat kepada ibu mertua Tergugat yang merupakan ibu dari Penggugat dan apabila Ibu Mertua Tergugat berhalangan untuk mengasuh kedua anak Tergugat dengan Penggugat maka hak perwalian diberikan kepada orangtua Tergugat tanpa menghilangkan hak Tergugat dan Penggugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua Anak Tergugat dan Penggugat dengan izin penuh dari hak walinya.
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat sebelumnya bahwa Tergugat memberikan uang nafkah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan perincian sebagaimana tersebut dalam posita jawaban Tergugat, sedan biaya kesehatan anak-anak sudah ditanggung Tergugat karena masuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja, demikian pula tabungan harian dan jajan anak-anak menjadi tanggung jawab Penggugat dikarenakan Penggugat juga merupakan wanita yang bekerja dan mempunyai penghasilan .
 5. Membebankan Biaya Perkara seluruhnya kepada Penggugat.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 17 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. 1 (satu) berkas fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/46/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. 1 (satu) exemplar fotokopi percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui WA, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, namun Tergugat mengakui percakapan tersebut sepanjang berkaitan dengan nomor WA Tergugat, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Riko Wardinata bin Zulbakri**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 ;

Hal. 18 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan saksi di Jalan Pesisir Gang Hiu Pekanbaru ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah saksi di Jalan Pesisir Gang Hiu ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 5 bulan ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa karena rumah tangganya tidak rukun, dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat kepada saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Tergugat suka berbohong kepada Tergugat, dan Tergugat banyak hutang dan saksi lihat Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, dan Tergugat suka pulang malan, dan kalau anaknya sakit Penggugat yang mengurus anaknya sendiri membawa kerumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, dan anak-anak tersebut masih kecil, anak yang pertama berumur 5 tahun dan yang kecil berumur 1 tahun 6 bulan, anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan saksi ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat ada memberikan uang untuk belanja sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT bahagian IT ;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk medamaikan ;

Hal. 19 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha damai dilakukan di rumah saksi ;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu saksi, orang tua dan tante Tergugat, Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;

2. Saksi 2 Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 dan saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan saksi di Jalan Pesisir, Pekanbaru ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah saksi di Jalan Pesisir, Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari tahun 2017 yang lalu sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa karena rumah tangganya tidak rukun, dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat suka berbohong dalam hal keuangan kepada Tergugat, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, dimana Penggugat pernah minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan anaknya yang sakit kerumah sakit, dan pada waktu itu saksi bertanya kepada Penggugat apakah Tergugat ada di

Hal. 20 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan Penggugat menjawab Tergugat ada di rumah namun Tergugat mau pergi kerja, akhirnya saksi datang dan membawa anak Penggugat dan Tergugat kerumah saksi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, dan anak-anak tersebut masih kecil, anak yang pertama berumur 5 tahun dan yang kecil berumur 1 tahun 6 bulan, anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan saksi ;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT bagian IT ;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar baik kembali sebab anak-anak masih kecil, dan juga saksi pernah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saksi bertemu dengan Tergugat di Indomaret, pada waktu itu Tergugat mengakui kesalahannya kepada saksi dan mau baik kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa Usaha saksi untuk mendamaikan tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;

Untuk memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. 1 (satu) berkas fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. 1 (satu) exemplar fotokopi percakapan antara Tergugat dengan Penggugat melalui media sosial (WA), yang telah dibubuhi meterai secukupnya, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, namun Tergugat mengakui percakapan tersebut sepanjang berkaitan dengan nomor WA Tergugat, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 21 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1 Tergugat** dan **Saksi 2 Tergugat** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Nopember tahun 2010 ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pesisir Pekanbaru ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pesisir Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Pebruari tahun 2017 sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat kerumah saksi di Jalan Belimbing Pekanbaru ;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat, karena pada waktu itu Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat meminta berpisah ;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari tahun 2017 yang lalu dan pada hari itu juga Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat bahwa pada bulan Pebruari tersebut Penggugat pergi ke Jambi dan Tergugat mengantarkan

Hal. 22 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke travel dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat diantar saja ke Kantor, pada waktu itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat ia pergi sendiri, ternyata Penggugat pergi 3 orang dua perempuan dan satu laki-laki yang bernama riko dan Penggugat pergi dengan mobil Riko tersebut, Penggugat pergi selama tiga hari, dan setelah Penggugat pulang dari Jambi terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat menelpon saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat minta berpisah, saksi kaget dan malam itu juga saksi dan tante Tergugat datang kerumah Penggugat dengan tujuan untuk mendamaikan, namun pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa pernikahan selama ini adalah pernikahan palsu dan Penggugat menyatakan tidak ada rasa lagi sama Tergugat, hal itu diucapkan oleh Penggugat di depan keluarga kedua belah pihak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama di Jalan Pesisir Pekanbaru ;
- Bahwa karena saksi ditelpon oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan ;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Pebruari 2017 ;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah Penggugat ;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu saksi dan tante Tergugat, orang tua Penggugat dan juga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa usaha perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;

2. Saksi 2 Tergugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;

Hal. 23 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal tahun 2010 ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pesisir ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pesisir Pekanbaru ;
- Bawha Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Pebruari tahun 2017 sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat kerumah saksi di Jalan Belimbing Pekanbaru ;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2017 ;
- Bahwa Saksi mendengar pada bulan Pebruari tersebut, Penggugat pergi ke Jambi, dan setelah Penggugat pulang dari Jambi sore dan pada malamnya terjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat menelpon orang tuanya dan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Penggugat minta berpisah, saksi kaget mendengarnya dan malam itu juga saksi dan orang tua Tergugat datang kerumah Penggugat dengan tujuan untuk mendamaikan, namun pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa pernikahan selama ini adalah pernikahan palsu dan Pemnggugat menyatakan tidak ada rasa lagi sama Tergugat, dan juga Penggugat mengatakan Tergugat pembohong, hal itu diucapkan oleh Penggugat di depan keluarga kedua belah pihak ;

Hal. 24 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama di Jalan Pesisir Pekanbaru ;
- Bahwa karena saksi di beritahu oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa Saksi dan orang tua Tergugat serta pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan ;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Pebruari 2017 ;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah Penggugat ;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu saksi dan orang tua Tergugat, Tergugat, serta orang tua Penggugat dan juga Penggugat ;
- Bahwa usaha perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan memohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan memohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Hal. 25 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Dj berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 27 April 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena gugatan telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun

Hal. 26 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena adanya pihak ketiga yang mengganggu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk bersatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama; **Saksi 1 Penggugat dan Riko Wardianata bin Zulbakri**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa foto copi Kutipan Akta Nikah, meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1. Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya, Hakim Ketua Majelis setelah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan ternyata sesuai, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) tersebut, yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 27 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa percakapan Penggugat dan Tergugat di media sosial yang intinya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan hutang piutang, oleh karena bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat sepanjang berkaitan dengan nomor WA Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti awal yang harus didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu Saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 28 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama bernama **Saksi 1 Penggugat**, menerangkan pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berbohong, banyak hutang dan kurang perhatian terhadap Penggugat, serta Tergugat suka pulang malam, akhirnya berpisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat kedua yang bernama **Saksi 2 Penggugat**, menerangkan pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berbohong, banyak hutang dan kurang perhatian terhadap Penggugat, serta Tergugat suka pulang malam, akhirnya berpisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama bernama **Saksi 1 Penggugat**, adalah ibu kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi Saksi dan telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat Saksi pertama yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang kedua bernama **Saksi 2 Penggugat**, adalah teman kerja Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi Saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat Saksi kedua yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**, yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang, maka Majelis

Hal. 29 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti ketiga Saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang Saksi Penggugat yang masing-masing bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**, adalah saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan ketiga orang Saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi Penggugat tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti Saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa rumah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sulit untuk dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat T.1 dan T.2 serta mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama **Saksi 1 Tergugat** dan **Saksi 2 Tergugat**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa foto copi utipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh karena bukti T.1 Tergugat sama dengan bukti P.1 Penggugat, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan pada pertimbangan bukti P.1 Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa percakapan antara Penggugat dan Tergugat di Media Sosial yang intinya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena bukti tersebut telah

Hal. 30 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan nomor WA Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti awal yang harus didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat pertama yang bernama **Jamiah binti Sadin**, menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan waktu itu Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat meminta untuk berpisah, meskipun Saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat kedua yang bernama **Saksi 2 Tergugat**, menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan waktu itu Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat meminta untuk berpisah, meskipun Saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Tergugat tersebut pada pokoknya membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2017 yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, meskipun Saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga keterangan kedua Saksi Tergugat telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab adanya hubungan Penggugat dengan pihak ketiga bernama Riko Wardinata, oleh karena tidak terbukti di muka persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerima bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dengan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal. 31 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia sebanyak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak 1 Penggugat**, laki-laki, umur 5 tahun, dan **Anak 2 Penggugat**, perempuan, umur 1 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mencapai puncaknya terjadi pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Pebruari 2017, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada tanda-tanda untuk bersatu dan tidak terlaksana hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Mediator dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali, sedangkan kepergian Tergugat tersebut tanpa diusir oleh Penggugat, sehingga permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Pebruari 2017 lalu sampai sekarang, merupakan indikasi sebagai fakta yang telah *dikonstatir* sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan kedua belah pihak tersebut dapat *dikualifikasikan* yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 32 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai talak diajukan Penggugat terhadap Tergugat yang *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan kemudhoratan tentu akan menimbulkan mafsadat serta dipandang sebagai perbuatan sia-sia karena semakin mendatangkan penderitaan batin berkepanjangan, dan menceraikan Penggugat dan Tergugat juga merupakan mafsadat, sehingga Majelis mengambil mafsadat yang lebih ringan karena kedua sisi tersebut telah keluar dari bingkai rumusan al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan rumah tangga mereka telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan mudhorat yang lebih besar berupa penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat sebagai suatu kemudhoratan yang lebih ringan, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam bernama **Dr. Musthofa As-Sibai** sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*" halaman 100, yang menyatakan: "*Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*";

Hal. 33 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim di muka persidangan telah menemukan fakta mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak secara terus menerus bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2017 lalu sampai sekarang, dan selama berpisah rumah tidak ada tanda-tanda untuk bersatu dan tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban masing-masing suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tidak ada lagi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, meskipun Tergugat masih menginginkan untuk berbaik dengan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat, **patut dikabulkan**;

Hal. 34 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan hak hadhanah dan tuntutan nafkah kedua orang anak yang akan datang, maka untuk lebih sistematisnya uraian pertimbangan putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut secara satu persatu sebagai berikut:

Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak masing-masing bernama **Anak 1 Penggugat**, laki-laki, umur 5 tahun, dan **Anak 2 Penggugat**, perempuan, umur 1 tahun hingga mencapai dewasa atau mandiri, sekaligus menuntut nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan selanjutnya apabila anak telah mencapai mumayyiz diberi kesempatan memilih bertempat tinggal apakah bersama ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat yang dipelihara oleh ibu kandung Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa di suatu sisi Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut, namun disisi lain kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat meskipun dipelihara oleh ibu kandung Penggugat, maka Majelis Hakim menilai permohonan hak hadhanah yang diajukan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa tuntutan nafkah yang akan datang terhadap kedua orang anak masing-masing bernama **Anak 1 Penggugat**, laki-laki, umur 5 tahun, dan **Anak 2 Penggugat**, perempuan, umur 1 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 105 huruf

Hal. 35 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menjelaskan apabila terjadi perceraian biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, namun bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut akibat kebutuhan anak yang semakin meningkat, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban biaya nafkah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan tanggung jawab orang tua terutama Tergugat selaku ayah kandungnya, namun karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa atau mandiri dan sangat membutuhkan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan untuk masa akan datang, sedangkan Tergugat terbukti di muka persidangan, bekerja sebagai Karyawan Perusahaan di bidang IT yang menerima gaji dan penghasilan setiap bulan sejumlah 4.100.000,- (*empat juta seratus ribu rupiah*), sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan jumlah nominal nafkah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan, dengan mempertimbangkan gaji dan penghasilan Tergugat tersebut serta memperhatikan pula kebutuhan riil kedua orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, bahwa Tergugat adalah bekerja di bidang IT yang menerima gaji dan penghasilan setiap bulannya sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan kepatutan dan kelayakan serta kebutuhan anak-anak tersebut secara riil, maka dipandang layak untuk menafkahi kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan hak hadhanah yang diajukan Penggugat telah dinyatakan kabur oleh Majelis Hakim, akan tetapi karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan biaya nafkah kedua anak (diluar biaya pendidikan dan kesehatan)

Hal. 36 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri setiap bulan sampai kedua anak tersebut mencapai umur dua puluh satu tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan riil kedua anak tersebut dan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah (diluar biaya pendidikan) kepada kedua orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), sampai kedua anak tersebut mencapai dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakstabilan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebagai akibat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di beberapa negara, berdampak sangat besar terhadap harga-harga bahan kebutuhan hidup, baik yang berupa pangan, sandang, dan papan, bahkan biaya pendidikanpun tidak luput dari pengaruh tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat berpengaruh terhadap semakin besarnya biaya hidup yang diperlukan, termasuk juga biaya hadhanah (nafkah kedua anak tersebut) dan biaya pendidikan dengan melakukan taksasi biaya nafkah anak dalam diktum putusan yang diperkirakan mencapai 10% s.d. 20% setiap tahun dengan tujuan untuk mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan inflasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut telah mencapai mumayyiz, maka biaya nafkah (diluar biaya pendidikan dan kesehatan), harus diserahkan oleh Tergugat kepada atau melalui rekening ketiga anak tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa/berusia 21 (*dua puluh satu*) tahun atau menikah, dengan tujuan dalam rangka untuk menjaga hubungan baik antara ayah dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002

Hal. 37 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sedang Tergugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai Pesisir dan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 38 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan nafkah (diluar biaya pendidikan) kedua orang anak bernama **Anak 1 Penggugat** (umur 5 tahun), dan **Anak 2 Penggugat** (umur 1 tahun), sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah minimal 10% setiap tahun untuk mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan inflasi serta kebutuhan kedua anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 3 diktum putusan ini.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir dan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Dra.

Hal. 39 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ernawati H, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 241.000,-	
<i>(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>			

Hal. 40 dari 40 hal.Ptsn.No.0490/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.15-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)